



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten / Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah unsur penunjang yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
10. Jabatan pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Walikota Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

- (2) Jenis Kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pemberi Kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa mendatangi Keputusan dan surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan ini melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka keseluruhan Keputusan Walikota Pagar Alam yang berkaitan dengan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat di bidang kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENANDA-
TANGANAN KEPUTUSAN DAN
SURAT DI BIDANG
KEPEGAWAIAN

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2020

DAFTAR PEMBAGIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS KEWENANGAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Surat kenaikan gaji berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. 2. Penandatanganan Pertimbangan Teknis Usul Kenaikan Pangkat untuk Golongan III. 3. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Alih tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. 4. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan administrator, jabatan fungsional dan mutasi, penugasan, serta pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah.
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Surat kenaikan gaji berkala untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III. 2. Penandatanganan Pertimbangan Teknis Usul Kenaikan Pangkat untuk Golongan I dan Golongan II. 3. Penandatanganan Salinan dan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk Golongan III, Golongan II dan Golongan I. 4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
3	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.	Penandatanganan Surat kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI